



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 27 Mei 2021

Nomor : 22/V/2021

Hal : Resume Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

Kepada Yth:

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

di One Pacific Place, Lantai 18

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta - 12190

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021

Waktu : 09.12 WIB – 09.47 WIB

Tempat : Ruang Meeting Taman Sampoerna, One Pacific Place, Lantai 18

Sudirman Central Business District (SCBD)

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta - 12190

Kehadiran : - Dewan Komisaris

: 1. Luthfi Mardiansyah

Komisaris Independen

- Direksi

: 1. The Ivan Cahyadi

Direktur

- Pemegang Saham

: 108.977.687.168 saham (93,689%) dari total 116.318.076.900 saham

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020;
3. Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021;
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan
5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 April 2021;
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 20 April 2021; dan
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 5 Mei 2021.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12.757.775 saham atau merupakan 0,012% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 7.600 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 108.964.921.793 saham atau merupakan 99,988% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 108.964.929.393 saham atau 99,988% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of PricewaterhouseCoopers network of firms*), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et déchargé*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam Tahun Buku 2020.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13.480.175 saham atau merupakan 0,012% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 7.600 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 108.964.199.393 saham atau merupakan 99,988% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 108.964.206.993 saham atau 99,988% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp8.467.955.998.320 (delapan triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) atau Rp72,8 (tujuh puluh dua koma delapan Rupiah) per saham dari laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2020 kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dengan jadwal sebagai berikut:

Cum Dividen Tunai di pasar reguler dan negosiasi : 7 Juni 2021

Ex Dividen Tunai di pasar reguler dan negosiasi : 8 Juni 2021



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Cum Dividen Tunai di pasar tunai	: 9 Juni 2021
Ex Dividen Tunai di pasar tunai	: 10 Juni 2021
Tanggal Pencatatan (Recording Date)	: 9 Juni 2021
Pembayaran Dividen	: 18 Juni 2021

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagian dividen tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 400 saham atau merupakan 0,000004% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 7.600 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 108.977.679.168 saham atau merupakan 99,999927% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 108.977.686.768 saham atau 99,999996% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**
Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*), untuk memeriksa/melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 722.800 saham atau merupakan 0,0007% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 7.600 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 108.976.956.768 saham atau merupakan 99,9993% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 108.976.964.368 saham atau 99,9993% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui pengangkatan Ibu Dina Lombardi sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Bapak Guillaume Popiol, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2020, yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Sehingga dengan demikian maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	:	Mindaugas Trumpaitis
Direktur	:	The Ivan Cahyadi
Direktur	:	Elvira Lianita
Direktur	:	Francisca Rahardja
Direktur	:	Sharmen Karthigasu
Direktur	:	Dina Lombardi

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15.681.200 saham atau merupakan 0,014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 7.600 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 108.961.998.368 saham atau merupakan 99,986% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 108.962.005.968 saham atau 99,986% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana telah ditampilkan pada layar dan yang telah disediakan oleh Perseroan pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat, pada tanggal 5 Mei 2021;
 2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
 3. Menyetujui untuk menyatakan kembali data Perseroan mengenai susunan pemegang saham Perseroan; dan
 4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan/penyesuaian dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini, menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk memohonkan persetujuan dan melaporkan/memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengubah Anggaran Dasar sesuai petunjuk dan saran dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 Mei 2021, Nomor 61, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,

